



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 29 TAHUN 2001**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN STATUS DESA GERGUNUNG
KECAMATAN KLATEN UTARA
MENJADI KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI KLATEN

- Menimbang** :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan, perlu menetapkan status Desa menjadi Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan penilaian di lapangan dan penelitian kelengkapan berkas administratif, maka Desa Gergunung, Kecamatan Klaten Utara dipandang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga oleh karenanya dapat ditetapkan menjadi Kelurahan;
 - a. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 4. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 146.1/03/2000 tanggal 18 Januari 2000 tentang Pengukuhan Perubahan Status Desa Barenglor, Desa Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Desa Mojayan, Desa Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Desa Jetis, Desa Gayamprit, dan Desa Trunuh, Kecamatan Klaten Selatan menjadi Kelurahan di Kabupaten Klaten;

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan perubahan status Desa Gergunung
Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN STATUS GERGUNUNG KECAMATAN KLATEN UTARA MENJADI KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klaten.
- b. Bupati adalah Bupati Klaten;
- c. Kepala Kelurahan adalah Lurah;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten Klaten;

- e. Kelurahan adalah Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara yang merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Klaten di bawah Kecamatan;
- f. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah organisasi masyarakat yang dibentuk dari dan oleh masyarakat untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan, serta membantu pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa;
- g. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah organisasi masyarakat di bawah RW yang berfungsi membantu kelancaran pelaksanaan tugas RW;

BAB II PERUBAHAN STATUS

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan perubahan status Desa Gergunung, Kecamatan Klaten Utara menjadi Kelurahan.

BAB III NAMA DAN LUAS WILAYAH

Pasal 3

- (1) Dengan perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, nama Desa Gergunung diubah menjadi Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara.
- (2) Luas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bekas wilayah Desa Gergunung seluas ± 141,9110 hektar.

BAB IV BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, adalah sebagaimana tersebut dalam peta pada lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Peta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V
PEMERINTAH KELURAHAN**

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kelurahan terdiri dari Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan.
- (2) Untuk memimpin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di Kelurahan, diangkat seorang Kepala Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Untuk kelengkapan Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, diangkat perangkat Kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Perangkat Desa yang masih menjabat.
- (3) Susunan organisasi dan tatakerja Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
KEKAYAAN KELURAHAN**

Pasal 7

Kekayaan Kelurahan terdiri dari :

- a. Kekayaan yang diberikan dari Pemerintah tingkat atasnya;
- b. Bekas Kekayaan Desa Gergunung;
- c. Sumbangan, hibah dari masyarakat, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.

Pasal 8

Kekayaan Kelurahan yang berasal dari bekas kekayaan Desa Mojayan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, dapat berupa :

- e. Tanah-tanah kas Desa;
- f. Pasar Desa;
- g. Bangunan milik Desa;
- h. Lain-lain kekayaan bekas milik Pemerintah Desa.

BAB VII
PENGELOLAAN KEKAYAAN KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Kekayaan Kelurahan yang berasal dari bekas kekayaan Desa Mojayan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan.

Pasal 10

Bagian hasil pengelolaan kekayaan Kelurahan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) sebagai berikut :

- a. Hasil pengelolaan berupa hasil panen, sewa atau lelang tanah kekayaan Kelurahan, 75 % dikembalikan kepada Kelurahan dan 25 % untuk Pemerintah Daerah;
- b. Tanah kekayaan Kelurahan yang dilepas 75 % dikembalikan kepada Kelurahan digunakan untuk pengadaan tanah pengganti yang senilai dan 25 % untuk Pemerintah Daerah;
- c. Hasil pengelolaan bangunan milik Kelurahan seluruhnya menjadi milik Kelurahan.

Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan Kelurahan, Pemerintah Daerah menyerahkan pengelolaan sebagian kekayaan Kelurahan kepada Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Pengelolaan sebagian kekayaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Kelurahan.
- (3) Bupati melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kekayaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Bagi semua Perangkat Desa Gergunung yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini masih menjabat, tetap melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Keputusan pengangkatannya dan mendapatkan hak dan penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
- a. Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Gergunung dinyatakan dihapus.
 - b. Semua RW dan RT yang ada di wilayah Kelurahan tetap berlaku dan menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Disahkan di Klaten
pada tanggal 9 April 2001



BURATI KLATEN

[Signature]
HARYANTO

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 14 April 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN




[Signature]
WIBOWO MUKTTIHARJO

PETA KELURAHAN GERGUNUNG KECAMATAN KLATEN UTARA

PERUBAHAN PERUBAHAN STATUS DESA GERGUNUNG
KECAMATAN KLATEN UTARA
MENJADI KELURAHAN



Skala 1 : 12.500



KETERANGAN

-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa
-  Jalan
-  Kantor Kelurahan



BUPATI KLATEN

HARYANTO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 29 TAHUN 2001**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN STATUS DESA GERGUNUNG
KECAMATAN KLATEN UTARA
MENJADI KELURAHAN**

I. UMUM

Proses perubahan status Desa Gergunung , Kecamatan Klaten Utara menjadi Kelurahan dilaksanakan bersama-sama dengan beberapa Desa lain yang ada di Wilayah Kota Admsinstratif Klaten yang dimulai Tahun 1992 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Untuk perubahan status Desa menjadi Kelurahan dipersyaratkan adanya persetujuan Pimpinan DPRD. Secara prosedural semua ketentuan ini telah dilaksanakan. Namun demikian, sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengiringi perubahan tersebut. Sehingga dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka proses perubahan status Desa menjadi Kelurahan tidak lagi melalui permintaan persetujuan Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur.

Perubahan status Desa Gergunung menjadi Kelurahan secara formal telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur Jawa Tengah. Mengingat proses perubahan status Desa menjadi Kelurahan ini dalam masa peralihan, maka untuk lebih memberikan landasan Hukum yang kuat harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Kepala Kelurahan diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan oleh Bupati atas usul Camat

Pasal 6

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Oleh karena pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini Perangkat Desa yang masih aktif tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya, maka pengangkatan perangkat Kelurahan diprioritaskan pada jabatan yang kosong.

Ayat (3) : Penetapan Stuktur Organisasi didasarkan pada beban tugas dan kondisi masing-masing Kelurahan.

Pasal 7 s/d Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Bagian hasil pengelolaan kekayaan Kelurahan oleh Pemerintah Daerah yang dikembalikan pada Pemerintahan Kelurahan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

Pasal 11

Ayat (1) : Penyerahan pengelolaan sebagian kekayaan Kelurahan dilakukan oleh Bupati.

Ayat (2) dan Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud Hak Perangkat Desa yang masih menjabat adalah Hak untuk mengelola tanah bengkok sebagaimana yang ditetapkan.

Pasal 13

Cukup jelas.